



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN
LAMPIRAN
PBUMKU :



- | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|
| 1. | Nama Jenis Pangan | : | Tepung Agar |
| 2. | Nama Dagang | : | AGARTA |
| 3. | Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : | Plastik PP, OPP, BOPP, CPP (50Kg, 25Kg, 15Kg, 10Kg, 5Kg, 2Kg, 1Kg, 500G, 200G, 100G, 25G, 20G, 15G, 10G, 7G |
| 4. | a. Nama Produsen | : | CV. BAHTERA KARYA |
| | b. Alamat Produsen | : | Jln. Poros Wewangriu, Desa Wewangriu, Kec. Malili Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 5. | Nomor PB-UMKU | : | BPOM RI MD 022027000100090 |
| 6. | Dikeluarkan Tanggal | : | 09 Januari 2024 |
| 7. | Masa Berlaku Sampai dengan | : | 09 Januari 2029 |

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
3. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
4. Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau.
 - b. persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.



KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedaluwarsa;
5. nomor izin edar;
6. halal bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
 - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
 - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
 - c. Keterangan tentang alergen;
 - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
 - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
 - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 12 bulan, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.